

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KOTA KUPANG**

**NOMOR : 528c /PM.00.02/K.NT/09/2024**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 1 huruf a nomor 5 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi bertugas dan berwenang mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Wilayah Provinsi meliputi pelaksanaan kampanye;
  - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota;
  - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Kupang pada tanggal 25 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kupang tentang penunjukan kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM;
  8. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan

Sekretariat Bawaslu Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

**KETIGA :** Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM;

**KEEMPAT :** Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September s/d November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas setiap bulannya.

**KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2024.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal 1 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
KETUA,**



**YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP**

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kota Kupang

Nomor

: 5030/PM.00.02/K.NT/09/2024

Tanggal

: 1 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN  
 ALAT PERAGA KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| NO               | NAMA                                                    | JABATAN                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| PENGARAH         |                                                         |                                                 |                          |
| 1.               | Muhammad Fathuda, S.Kom                                 | Anggota Bawaslu<br>Kota Kupang                  | Pengarah                 |
| PENANGGUNG JAWAB |                                                         |                                                 |                          |
| 1.               | Leonardus Lian Liwun, S.Ag                              | Anggota Bawaslu<br>Kota Kupang                  | Penanggung jawab         |
| KETUA            |                                                         |                                                 |                          |
| 1.               | Yunior Adichandra Nange, S.IP                           | Ketua Bawaslu<br>Kota Kupang                    | Ketua                    |
| SEKRETARIS       |                                                         |                                                 |                          |
| 1.               | Angelina D. Rasmah, A.Md                                | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kota Kupang  | Sekretaris               |
| ANGGOTA          |                                                         |                                                 |                          |
| 1.               | Jean Fransiscois Djami, SE/ NIP.<br>196803242006041009  | Satpol PP/Kepala Bidang<br>Sumber Daya Aparatur | Anggota                  |
| 2.               | Philipus Marsel Dolu, S.Sos/ NIP.<br>197705251999041001 | Satpol PPKepala Seksi<br>Sarana dan Prasarana   | Anggota                  |
| 3.               | Agung Indra Bayu Supali, S.H.                           | Polresta Kupang Kota/<br>BA SATINTELKAM         | Anggota                  |
| 4.               | Reimond Kase                                            | Polresta Kupang Kota/<br>BA SATINTELKAM         | Anggota                  |
| 5.               | Thomas Lende, S. SOS/ NIP.<br>197012311994031074        | Dinas Perhubungan/<br>Analisis Kebijakan        | Anggota                  |
| 6.               | Delmy Muller Koli, SH/ NIP.<br>197605082000121001       | Dinas Perhubungan/ Staf                         | Anggota                  |
| 7.               | Stef Welhelmus Gewe                                     | BPP Bawaslu<br>Kota Kupang                      | Anggota                  |

| NO  | NAMA                          | JABATAN        | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|-----|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| 8.  | David R. Bolle                | Staf Pelaksana | Anggota                  |
| 9.  | Agustinus D. V. Fernandez, SH | Staf Teknis    | Anggota                  |
| 10. | Putra V. G. Djari, S.Kom      | Staf Teknis    | Anggota                  |
| 12  | Ramadhan R. Guhir, SH         | Staf Teknis    | Anggota                  |
| 13. | Ricko J. S. Laitera, S.Sos    | Staf Teknis    | Anggota                  |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
KETUA,**



*[Handwritten signature]*  
**YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S. IP**